



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 381 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIDANG SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian pertimbangan, pengawasan kebijakan, dan penetapan norma dan ketentuan akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sidang Senat Akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
7. Hasil Sidang Senat tanggal 16 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIDANG SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Sidang Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.



- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Sidang Senat Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 25 Januari 2024  
Rektor,

#

Ridwan



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 381 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN SIDANG SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIDANG SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Komisi adalah sekelompok anggota senat yang dibentuk Senat Universitas yang menangani bidang tertentu;
9. Anggota Senat terdiri atas Guru Besar atau Profesor; wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas dan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*
10. Anggota Senat Universitas *ex-officio* adalah anggota senat yang keanggotaannya dalam Senat Universitas bersifat otomatis karena jabatannya sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana;



11. Sidang Senat Terbuka adalah Sidang Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selain dihadiri oleh Anggota Senat Universitas juga dapat dihadiri oleh umum/undangan;
12. Sidang Senat Tertutup adalah Sidang Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang hanya dihadiri oleh Anggota Senat Universitas;
13. Dosen Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan / atau pegawai kontrak yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga pengajar di fakultas-fakultas pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang diperkuat dengan Surat Keputusan Jabatan Fungsional (tidak termasuk Tenaga Pengajar / Pegawai Negeri Sipil (PNS) calon dosen, dan dosen dipekerjakan / diperbantukan) dari Pejabat yang berwenang;
14. Guru Besar atau Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli adalah jenjang jabatan fungsional bagi dosen;
15. Panitia Ad Hoc Senat Universitas adalah Tim yang dibentuk Senat Universitas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang bersifat insidental dan bertugas menangani hal-hal khusus dalam jangka waktu tertentu;
16. Notulen adalah catatan Sidang yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat dan Sidang Tertutup Senat.

## Pasal 2

### Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan memberikan pedoman pelaksanaan sidang senat untuk memberikan pertimbangan, menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya.

## Pasal 3

### Jenis dan Sifat Sidang

1. Ditinjau dari peserta, sidang Senat dapat dibedakan menjadi:
  - a. Sidang Pleno adalah sidang anggota senat yang dipimpin oleh Pimpinan Senat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Sidang Komisi adalah sidang anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi;
  - c. Sidang Panitia Ad Hoc, yaitu sidang yang dihadiri oleh anggota senat dan panitia Ad Hoc.
2. Ditinjau dari sifatnya sidang senat dibedakan menjadi:
  - a. Sidang Senat Terbuka, adalah Sidang Senat yang selain dihadiri oleh Anggota Senat juga dapat dihadiri oleh umum atau undangan;



- b. Sidang Senat Tertutup adalah Sidang Senat yang dihadiri oleh Anggota Senat.
3. Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
  - a. Wisuda;
  - b. Dies Natalis;
  - c. Pengukuhan Jabatan Fungsional Guru Besar;
  - d. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa);
  - e. Penerimaan Mahasiswa Baru;
  - f. Sidang-sidang untuk agenda tertentu yang melibatkan unsur di luar Anggota Senat
4. Sidang Senat Tertutup dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
  - a. Sidang Pleno;
  - b. Sidang Komisi;
  - c. Sidang Panitia Ad Hoc.
5. Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi Sidang Senat Terbuka wajib menggunakan Toga Jabatan sebagai busana akademik;
6. Sidang Senat Terbuka dipimpin oleh Ketua Senat,
7. Sidang Pleno dan Sidang Komisi bersifat tertutup, kecuali Pimpinan Senat memutuskan bersifat terbuka.

#### Pasal 4

##### Penyesuaian Sidang

1. Sidang terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup oleh Anggota Sidang dan diputuskan oleh Pimpinan Sidang melalui mufakat;
2. Sidang tertutup yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan terbuka oleh Anggota Sidang dan diputuskan oleh Pimpinan Sidang melalui mufakat;
3. Apabila dipandang perlu, Sidang dapat ditunda sementara waktu guna memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang maupun stakeholder untuk menindaklanjuti forum sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2.

#### Pasal 5

##### Hasil Keputusan Sidang

1. Pembahasan dan keputusan sidang tertutup bersifat rahasia.
2. Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk anggota sidang dan seluruh pihak yang hadir pada sidang tertutup tersebut.



3. Dalam hal tertentu, pembahasan dan keputusan sidang tertutup dapat diumumkan kepada seluruh civitas akademika berdasarkan keputusan Pimpinan Sidang melalui mufakat.

#### Pasal 6

##### Tata Cara Sidang

1. Setiap Anggota Senat wajib hadir dan menandatangani daftar hadir kecuali yang berhalangan.
2. Pimpinan Sidang menunda pembukaan Sidang tersebut paling lama 15 (lima belas) menit dari waktu yang sudah ditentukan.
3. Keputusan Sidang dapat ditetapkan oleh Pimpinan Sidang secara mufakat dengan memenuhi kuorum 50% + 1 jumlah anggota senat.
4. Ketua Sidang menutup Sidang setelah semua acara selesai
5. Pelaksanaan Sidang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring berdasarkan kesepakatan anggota Senat

#### Pasal 7

##### Tata Cara Mengubah Acara Sidang

1. Anggota senat dapat mengajukan usul perubahan waktu dan agenda kepada Pimpinan Senat.
2. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan agenda yang diusulkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara Sidang yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Pimpinan Senat mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat dimulainya Sidang Pleno.
4. Apabila Sidang Pleno tidak menyetujui usul perubahan, Sidang Pleno dilaksanakan dengan acara yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Dalam keadaan darurat, Pimpinan Senat, Rektor/Wakil Rektor, atau Ketua Komisi dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Sidang Pleno yang sedang berlangsung.
6. Sidang Senat mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.
7. Apabila Ketua Senat berhalangan, Sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat, dan apabila keduanya berhalangan sidang ditunda.

#### Pasal 8

##### Notulen Sidang

1. Notulen adalah catatan Sidang yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Sidang Senat
2. Notulen sidang dilengkapi dengan catatan tentang:



- a. Jenis dan sifat Sidang;
  - b. Hari dan tanggal Sidang;
  - c. Tempat Sidang;
  - d. Agenda Sidang;
  - e. Pimpinan dan Sekretaris Sidang;
  - f. Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - g. Hasil Sidang; dan
  - h. Peserta Undangan Sidang yang hadir.
3. Sekretaris Senat menyusun notulen dalam waktu yang cukup sebelum Sidang berikutnya.
  4. Setiap notulen ditandatangani oleh Pimpinan Sidang dan dibagikan kepada Anggota Senat.

#### Pasal 9

##### Peserta Undangan dan Peninjau

1. Peserta undangan dan peninjau adalah peserta rapat yang bukan anggota Senat.
2. Peserta undangan dapat berbicara dalam Sidang atas persetujuan Ketua Sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
4. Peserta undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
5. Peserta Undangan dan peninjau wajib menaati tata tertib Sidang dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh Senat.

#### Pasal 10

##### Aspirasi dan Pengaduan Civitas Akademika

Senat menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan civitas akademika tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Senat.

#### Pasal 11

##### Tata Cara Penyampaian dan Tindak Lanjut Aspirasi dan Pengaduan

1. Civitas akademika dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara tertulis kepada Senat.
2. Pimpinan Senat menelaah kelayakan aspirasi dan pengaduan.
3. Pimpinan Senat dapat mendelegasikan kepada ketua komisi.
4. Hasil sidang komisi disampaikan dalam sidang pleno.



## Pasal 12

### Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Setiap Sidang Senat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 50% plus 1 (satu) jumlah anggota Sidang.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, Sidang ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam.
3. Setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada seluruh anggota yang hadir.
4. Pengambilan keputusan dalam Sidang Senat pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Pasal 13

### Keputusan Sidang

Setiap keputusan Sidang Senat, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

## Pasal 14

### Ketentuan Penutup

1. Usul perubahan Peraturan Sidang Senat dapat diajukan oleh 50% plus satu dari jumlah Anggota Senat.
2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Senat yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Sidang Senat ini.

